

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana dengan kriteria tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Subkoordinator Perencanaan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas, melaksanakan tugas pembantuan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subkoordinator Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Subkoordinator Kebudayaan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan masyarakat, penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan masyarakat.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subkoordinator Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar, penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama serta penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Administrasi Pendidik Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Administrasi Pendidik Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Subkoordinator Administrasi Tenaga Kependidikan.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Seksi Administrasi Pendidik Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi manajemen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Seksi Administrasi Pendidik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi manajemen kepegawaian tenaga pendidik di Sekolah Menengah Pertama.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Subkoordinator Administrasi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi manajemen kepegawaian tenaga kependidikan di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasana.

19. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa kebutuhan, perencanaan, pengadaan, penetapan alokasi dan pendistribusian sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan.

20. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa kebutuhan, perencanaan, pengadaan, penetapan alokasi dan pendistribusian sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.

21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau Pelaksana Senior yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

23. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA KETENTUAN PERALIHAN, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55A

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 77

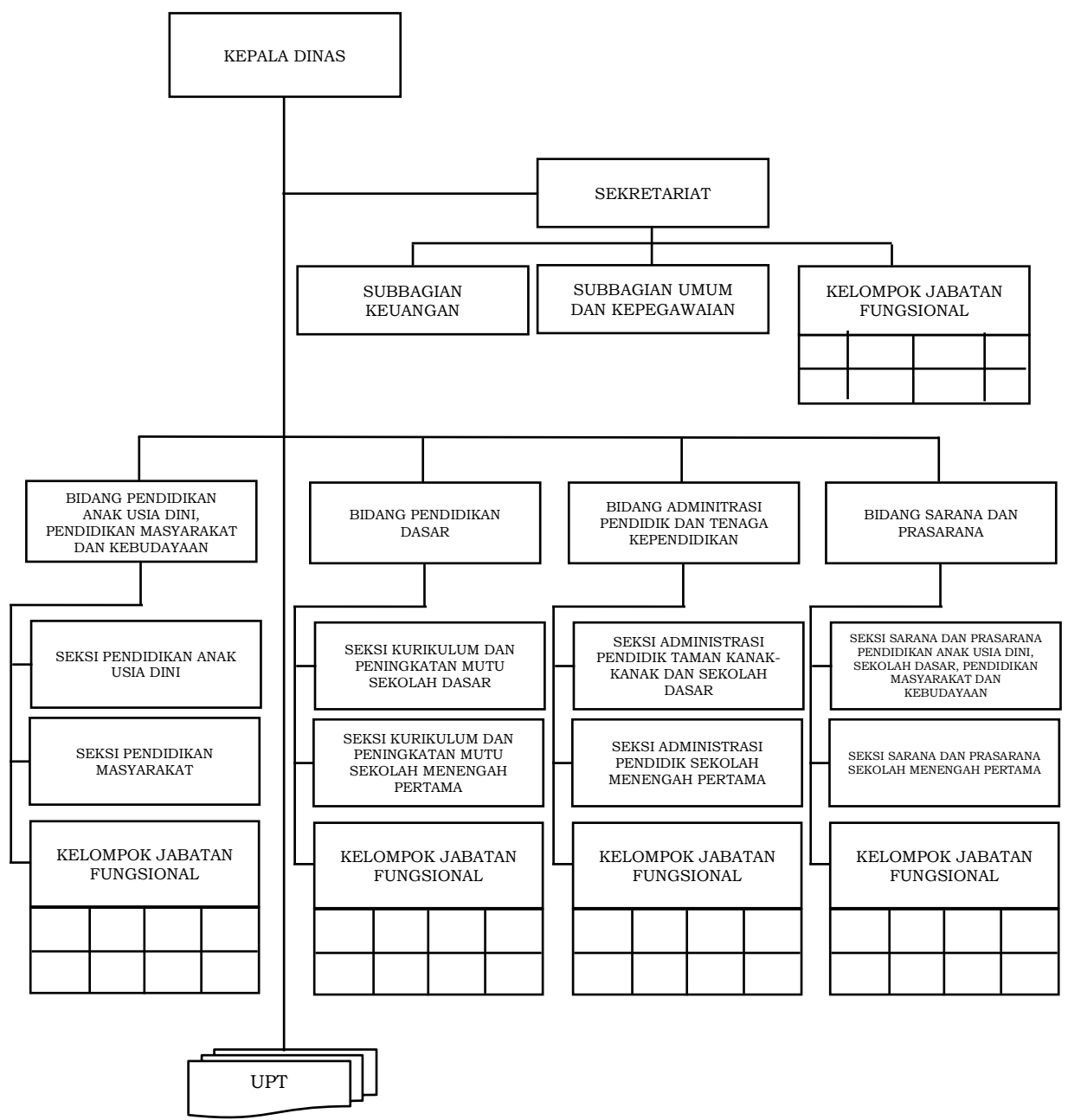
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO